


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KONAWE UTARA

Fitriananingsih Nurmalasari

Fa9302153@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

St. Fatmawati L.

Fatma.sultra@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

M. Yusuf

m.yusuf@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal mining di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. 2) Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian normative dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian normative ini, penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada penulisan ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini adalah 1) Faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana illegal mining yaitu: a. Faktor sosial; b. Faktor ekonomi; c. Faktor pelaku pertambangan tanpa izin; d. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak terkait. 2) Pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal minning tentunya terdapat peraturan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kata Kunci: Illegal Mining; Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum**Abstract**

This research aims 1) To analyze the application of law enforcement against perpetrators of illegal mining in the environmental area in North Konawe. 2) To analyze the factors causing the occurrence of illegal mining crimes in the environmental area in North Konawe. This research uses normative legal research methods. Normative research is understood as research to test a norm or provision that applies. In this normative research, research that examines formal legal regulations such as laws and regulations related to the discussion in this paper such as the 1945 Constitution, Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The results of this research are 1) Factors causing the occurrence of illegal mining crimes are: a. Social factors; b. Economic factors; c. Factors of mining without a license; d. Lack of supervision from related parties. The factor of lack of supervision from related parties. 2) In the application of the law against perpetrators of illegal mining crimes, of course, there are regulations that are the basis for imposing sanctions, namely Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which conducts mining activities in forest areas without business licenses from the central government in accordance with the crimes committed by the perpetrators.

Keywords: Illegal Mining; Environment; Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana sektor ekonomi merupakan faktor penting untuk meningkatkan pembangunan. Semakin banyak pekerjaan pembangunan dilakukan, semakin banyak masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan. Sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah Indonesia, sektor pertambangan dalam berbagai bentuk dan jenisnya dapat menjadi hal yang menarik dan berdampak kuat bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berpotensi untuk menambang sumber daya alam tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri untuk kebutuhan luar negeri.

Produk pertambangan biasanya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga penambangan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Kesadaran lingkungan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penambangan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di wilayah tersebut. Potensi kerusakan tergantung pada sejumlah faktor penambangan termasuk teknik penambangan, pemrosesan, dll. (Nainggolan, 2018:870-881)

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal ini, negara menguasai setinggi-tingginya semua bahan tambang yang kemudian diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan penambangan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Oleh karena itu, perusahaan tambang Indonesia harus berupaya praktik bisnis yang ramah lingkungan dan menunjukkan standar hukum yang

efektif dalam proses pengaturan. Karena dalam penambangan liar saat ini dapat timbul masalah lain yaitu kriminalitas, konflik lahan bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan berujung pada kerusakan lingkungan di kemudian hari. Mendasari permasalahan ini adalah perlunya penegakan hukum yang dapat menekan para penambang liar tersebut untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. (Pratama dkk, 2019:13-20)

Penggunaan tanah atau sumber daya alam selalu didahulukan dari pertimbangan lingkungan, sehingga mereka tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan atau apa manfaatnya bagi generasi berikutnya. Aspek pencegahan dan penanggulangan selalu diabaikan untuk memastikan bahwa kerusakan menyebar dan menghilang. (Franky, 2010: 152) Dampak pertambangan tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi seringkali menimbulkan kekacauan sosial yang meresahkan, seperti meningkatnya ketegangan dengan masyarakat, berubahnya struktur masyarakat agraris menjadi masyarakat penambang, serta pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.

Di Indonesia, pemerintah memperhatikan keberadaan perusahaan berwawasan lingkungan melalui berbagai pedoman dan peraturan lingkungan. Peraturan perlindungan lingkungan diatur oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 (Undang-Undang Lingkungan Hidup).

Undang-Undang Lingkungan mengatur dokumen lingkungan yang harus dipatuhi oleh pengelola tambang untuk menghindari pencemaran/kerusakan lingkungan. Tindakan pencegahan menurut undang-undang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14 dan memberikan tindakan untuk menghindari pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (Soedjono, 1979:19)

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. Tata ruang;
- c. Buku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Audit lingkungan hidup;
- l. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, semua perusahaan dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Menurut Pasal 36 ayat (1), setiap perusahaan dan/atau kegiatan yang memerlukan izin AMDAL atau UKL/UPL harus memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh administrator.

Satjipto Rahardjo menjelaskan, kepolisian pada hakekatnya adalah upaya untuk mengimplementasikan ide tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, persoalan-persoalan tersebut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, polisi dipengaruhi oleh lima faktor. Yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor pelaksanaannya faktor hukum, kelembagaan atau organisasi, faktor masyarakat dan faktor budaya. (Satjipto Rahardjo, 2006:105)

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab perusahaan dan/atau lembaga apabila hasil pemantauan menemukan adanya pelanggaran izin lingkungan. (Ridwan HR, 2006:313) Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi jika terjadi pencemaran lingkungan. Pengusaha yang melakukan pencemaran dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Indonesia. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan lingkungan, masih ada tanda-tanda pencemaran. Kondisi lingkungan di Indonesia semakin memprihatinkan karena kerusakan yang terjadi selama tiga dekade terakhir menyebabkan bencana alam. Indonesia merupakan penyumbang utama kepunahan keanekaragaman hayati, pemanasan global dan perusakan ekosistem laut. Khusus di sektor kehutanan Indonesia, beberapa masalah lingkungan di Indonesia yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat dianggap sebagai perusakan hutan terbesar di dunia karena laju deforestasi di Indonesia sangat tinggi.

Sektor pertambangan sendiri merupakan money changer yang sangat besar bagi Indonesia. Namun, penambangan juga membawa banyak masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperlukan untuk pertambangan di Indonesia. Lisensi itu sendiri adalah pernyataan atau persetujuan yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan usaha pertambangan. Pertambangan atau penambangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan penelitian umum, pencarian calon pelanggan, studi kelayakan, konstruksi, ekstraksi, pengolahan dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta ekstraksi energi.

Perusahaan, koperasi, dan perorangan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP. Masyarakat setempat juga diberikan hak untuk melakukan penambangan dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Jika operasi penambangan tidak memiliki IUP, maka dapat dipastikan operasi penambangan tersebut merupakan penambangan liar (*illegal mining*).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral (tambang). Mineral antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas alam, batu bara dan lain-lain. Bahan-bahan galian tersebut dikuasai oleh pemerintah. Negara menguasai sepenuhnya semua kekayaan negara dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, orang menambang tanpa memperhatikan aspek-aspek penting, seperti mengabaikan konsekuensi atau efek yang ditimbulkan oleh penambangan. Namun, hal ini tidak menghalangi perusahaan tambang yang sudah memiliki izin peraturan pertambangan juga. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia sangat kompleks karena berbagai kontrak atau izin pertambangan yang ada. (Salim HS, 2014:1)

Isu-isu penting terkait isu pertambangan antara lain ketidakpastian politik, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, dan konflik antara sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus mengambil tindakan, termasuk penegakan hukum pidana. Perbuatan yang berbahaya menurut hukum pidana adalah perbuatan yang tentunya tidak sesuai dengan syarat formil, yaitu singkatnya, bersifat ilegal atau tindakan kriminal. (Moeljatno, 1983:24-25)

Adanya banyak perusahaan pertambangan tanpa izin jelas merugikan banyak pihak. Tentu saja, tidak hanya negara yang dirugikan dalam izin usaha, tetapi juga pendapatan dari sektor pajak dan, misalnya, konsekuensi yang mungkin timbul dari operasi penambangan dapat menyebabkan kerugian ekosistem alam serta limbah dari kegiatan penambangan yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal ini negara khususnya aparat penegak hukum harus hadir dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak berizin atau ilegal.

Ketika perusahaan pertambangan beroperasi tanpa izin atau ilegal, ada risiko kerusakan lingkungan dan peningkatan risiko pencemaran karena kurangnya standar. Pencemaran adalah perubahan tatanan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam, yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan akibatnya tidak berfungsinya lingkungan.

Tidak hanya lingkungan yang mencemari udara, perusahaan pertambangan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah juga dapat mencemari udara. Pencemaran udara adalah adanya zat kimia atau biologi di udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta mempengaruhi estetika dan kenyamanannya. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alami dan aktivitas manusia. Beberapa definisi gangguan fisik, seperti kebisingan, panas, radiasi, dan polusi cahaya, dianggap sebagai polusi udara. (Emil Salim, 1989:56)

Sulawesi Tenggara adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil tambang, dan dengan demikian tidak kebal terhadap dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Banjir yang melanda Sulawesi Tenggara pada 2019 lalu disebut-sebut disebabkan oleh maraknya pertambangan di wilayah tersebut. Ada enam kabupaten dan kota di Sultra yang terdampak banjir dan irigasi, yakni Kota Kendari, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolak Timur, Buton Utara, dan Bombana. Konawe dan Konawe Utara merupakan wilayah yang paling terdampak banjir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, banjir di Sultra akibat kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan. (Kamaruddin, 2019)

Perusahaan tambang dan perkebunan sawit menyebabkan tutupan hutan di Konawe Utara hilang atau berkurang sekitar 8,8 persen. Survei yang dilakukan Walhi di Sulawesi Tenggara menemukan sekitar 640.000 hektare hutan telah dikuasai oleh pertambangan dan kelapa sawit. Sekitar 600.000 hektar dan sekitar 40.000 hektar izin pertambangan perkebunan kelapa sawit, wilayah pertambangan terbesar di Konawe Utara dengan 146 izin, diikuti oleh Kolaka dan Kolaka Utara. Pembukaan perkebunan terbesar terjadi di Konawe Selatan dan Konawe Utara.

Salah satu pelaku tindak pidana pertambangan yang melakukan pertambangan terbuka yang berlokasi di Konawe Utara adalah kasus PT. Bumi Berkah Sulawesi. Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh pada hari Selasa, 30 Maret 2021. Sekitar bulan maret tahun 2020 terdakwa dengan menggunakan PT. Bumi Berkah Sulawesi

datang ke Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Ditemukan alat berat jenis excavator sebanyak 6 (enam) unit dan mobil dump truck 7 (tujuh) unit dimana alat berat tersebut beroperasi di 3 bukaan tambang yang ditunjuk oleh terdakwa seluas kurang lebih 1 Ha (1 Hekter). Perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah H. AMRAN SALEH Alias AMRAN Bin ANDI SALEH SANGAJI selaku Direktur PT. Bumi Berkah Sulawesi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat 1 Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Potensi pertambangan Konawe Utara diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Namun, banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya, baik dalam perizinan maupun penambangan di kawasan hutan lindung dan hutan alam, membuat dampak lingkungan semakin nyata. Bukannya membawa kemakmuran, malah menimbulkan bencana alam bagi masyarakat setempat.

Aparat kepolisian mengaku terus mengupayakan penegakan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, khususnya dalam hal ini di Kab. Konawe Utara, namun nampaknya upaya tersebut belum berhasil menyelesaikan masalah pertambangan di kawasan hutan lindung karena banyaknya kasus yang dapat ditangani masih bisa dihitung dengan jari, sedangkan kawasan hutan Konawe Utara terus mengalami kerusakan dan berdampak negatif langsung terhadap lingkungan berupa banjir dan tanah longsor.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normative. Penelitian normative dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. (Irwansyah, 2020:42) Dalam penelitian normative ini, penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada penulisan ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber data yang diperoleh penulis dalam tesis ini bersumber dari sumber data primer, yaitu yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang telah ada dan terkait dengan materi yang akan dibahas penulis didalam tesis ini.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penulisan penelitian ini karena model analisis ini menangani data secara sistematis mengklasifikasikan dan mengelompokkan ke dalam pola dan tema, membangun hubungan antara data dengan data lainnya, dan melakukan interpretasi untuk menentukan kepentingannya data dalam masyarakat mengerti situasi, dan kemudian menafsirkannya dari sudut pandang peneliti setelah kualitas umum informasi dipahami. Proses analisis dilakukan secara terus menerus mulai dari pengumpulan informasi di lapangan sampai dengan tahap analisis. (Ediwarman, 2015:127) Sehingga dapat menemukan jawaban untuk masalah tersebut.

3. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Mining di Kabupaten Konawe Utara

Kegiatan penambangan yang tidak berizin usaha tentunya memberi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat selain berdampak terhadap lingkungan hidup. Umumnya kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha hanya mengejar kepentingan ekonomi dengan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan resiko jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan sanksi yang akan diterima.

Melihat selain masalah lingkungan lainnya yang mungkin terjadi eksistensi area pertambangan juga berpotensi mampu memberikan ancaman konflik sosial dan masyarakat. Perebutan sumber strategis seperti lokasi tambang dan hak milik tanah lokasi peruntukan penambangan dinilai menjadi potensi yang paling mungkin terjadi. Masalah pertambangan liar hingga saat ini masih menjadi tugas berat bagi pemerintah terkait khususnya Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral untuk segera mencari solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Berkurangnya pohon pada hutan dapat berefek pada lingkungan sekitar kawasan, akibat penebangan dapat memicu kejadian bencana alam seperti seperti tanah longsor, banjir juga kekeringan. Hal ini telah di rasakan langsung dampaknya oleh warga Konawe utara yang wilayahnya kerap di landa bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor.

Lahan terdegradasi merupakan lahan yang telah menurun fungsinya dan berkurang kemampuannya sebagai penyedia jasa lingkungannya, kondisi tersebut diakibatkan kontaminasi lahan oleh aktivitas manusia (tambang, sampah, dan lainnya) dan kerusakan lingkungan/ekosistem aktivitas manusia (erosi, banjir, dan lainnya) dan pertambangan.

Faktor-faktor penyebab degradasi lahan antara lain: perubahan jumlah populasi manusia, marjinalisasi tanah, kemiskinan, bencana alam (banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, dan lainnya), ketidakstabilan politik dan masalah administrasi, kondisi sosial ekonomi, praktek pertanian yang tidak tepat, serta aktivitas pertambangan dan industri. Pada dasarnya degradasi lahan disebabkan karena adanya penggunaan dan/atau pengelolaan lahan yang kurang tepat. Degradasi lahan biasanya dimulai dengan adanya konversi (alih fungsi) penggunaan lahan, dari lahan hutan untuk keperluan lain.

Lahan bekas pertambangan umumnya ditinggalkan dan menyebabkan lahan kritis sehingga diperlukan upaya Pemerintah untuk mengawasi kegiatan penambangan di Sulawesi Tenggara khususnya pada sektor wilayah yang menjadi titik sentral pertambangan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana illegal minning yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Sosial terjadi akibat keberadaan pertambangan tanpa izin yang pada dasarnya tidak dapat dihindari keberadaannya meningkatkan kedudukan sosial yang terintegrasi dengan tingkat perekonomian masyarakat
- b. Faktor ekonomi dimana masyarakat saat ini berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang semakin hari berimbans pada semua sektor pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.
- c. Faktor pelaku pertambangan tanpa izin yang memiliki keinginan menghindari kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah, misalnya pajak produksi, pajak pengangkutan dan lain sebagainya.

d. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam hal ini adalah kepolisian dan kementerian

Berdasarkan daerah aliran sungai di Konawe utara menurut data dari Balai Perencanaan dan Evaluasi (BPDAS) Sampara yang menangani DAS di Sulawesi Tenggara, luas kawasan hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Lasolo di Konawe Utara adalah 544.763,89 hektar atau sebesar 90,8 persen. Menurut keterangan BPDAS Sampara, desa-desa di lereng lebih peka terhadap air hujan deras. Pada Juni 2019, 13 desa terendam banjir di distrik O'Hare, Asera, dan Langgikima.

Pada November 2020 delapan desa di 5 kecamatan terdampak banjir. Wilayah desa terdampak yaitu Desa Labungga dan Laronangga di Kecamatan Andowia, Desa Puwanggudu dan Alawanggudu di kecamatan Asera, Desa Polora Indah di Kecamatan Langgikima, Desa Tambakua di Kecamatan Landawe, serta Desa Pondoia dan Padalere Utama di Kecamatan Wiwirano. Selain merendam pemukiman di wilayah desa, banjir menyebabkan akses jalan antar desa putus.

Kemudian pada juli 2021 terdapat empat desa dari 3 kecamatan di Konawe Utara yang terdampak cukup parah dari banjir Desa terdampak yaitu Desa Labungga dan Laronanga di Kecamatan Andowia, Desa Pondoia di Kecamatan Wiwirano dan Desa Tambakua di Kecamatan Langgikima. Lalu pada ada juli 2022 banjir bandang kembali terjadi di 1 kecamatan, yaitu Lasolo.

Wilayah Konawe Utara dipetakan berdasarkan elevasi bahwa wilayah Konawe Utara merupakan daerah rawan banjir. Dimana, lokasi agak curam seluas 114,938.81 hektar, curam 181,803.84 hektar, datar 63,064.55 hektar, landai 43,219.84 hektar dan Sangat Curam 197,163.99. Atau dengan kata lain, dari total keseluruhan luas mencapai 600,191.03 hektar wilayah DAS Lasolo Kabupaten Konawe Utara, hampir 70 persen wilayah ini merupakan wilayah curam.

Curah hujan saat bencana banjir di wilayah Konawe Utara, yang sebesar 175 milimeter perhari dibandingkan luas tangkapan air sekitar 600.191,03 hektar. Dengan curah hujan normal rata-rata berkisar dibawah 55 milimeter perhari. Diatas jumlah ini, sudah bisa dikatakan hujan lebat. Apabila dikalikan, maka volume curah hujan mencapai 1,050 juta meter kubik, yang berarti lahan yang ada untuk menyerap air dan volume air hujan di Konawe Utara menjadi tidak seimbang, sehingga ketika setiap wilayah Konawe Utara yang di terjang banjir menjadi rusak dan porak poranda.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining di Konawe Utara

Hukum lingkungan hidup merupakan seperangkat peraturan yang mengatur perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup. Penegakan peraturan ini dapat ditegakkan melalui sanksi oleh pihak yang berwenang. Tindakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining yang mencemari dan merusak lingkungan hidup meliputi aspek pidana, perdata dan administrasi.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas : Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan. Terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur (Pasal 84) yaitu : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana

dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2)). Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah disebutkan dalam pasal 1 sampai 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini memiliki arti manajemen, yaitu memelihara, memantau, dan menegakkan hukum.

Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut adalah hukuman penjara dan denda sebagai ancaman pidana. Selain itu, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan tambahan tindakan pidana atau disiplin terhadap perusahaan. Selain dari aspek regulasi berdasarkan teori penegakan hukum, lembaga penegak hukum sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan lembaga penegak hukum.

Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi proses bekerjanya aparat penegak hukum, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme bekerja dalam kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya. Termasuk juga mengenai kesejahteraan aparat penegak hukumnya, serta perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standard kerja, baik dari segi hukum materil maupun hukum acaranya.

Selain factor penyebab terjadinya tindak pidana Illegal Mining di Kabupaten Konawe Utara, terdapat pula factor penghambat dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Mining, hambatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup membuat unsur-unsur pendukung penegakan hukum lingkungan hidup menjadi kurang efektif. Meski sudah banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah, namun masih banyak kendala dan hambatan dalam penerapannya di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Sarana Hukum merupakan faktor dan hambatan penegakan hukum lingkungan hidup. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, faktor manusia dalam penegakan hukum mempunyai dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan penegakan hukum dibandingkan faktor hukum itu sendiri.
2. Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan hidup. Kurangnya atau terbatasnya fasilitas dan sumber daya pendukung (termasuk pendanaan) mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup. Pada kenyataannya penanganan permasalahan lingkungan memerlukan berbagai peralatan yang sangat teknis (peralatan laboratorium),

memerlukan tenaga ahli dalam operasionalnya, dan biaya yang sangat mahal.

3. Perizinan. Faktanya, perizinan merupakan salah satu isu yang memberikan lebih banyak peluang untuk mengembangkan permasalahan lingkungan dibandingkan membatasinya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dielakkan oleh pengusaha, apalagi jika izin dimaksud dikeluarkan Kementerian Perindustrian setelah perusahaan tersebut siap berproduksi.
4. Aparat Penegak Hukum. Banyak kasus lingkungan hidup menjadi rumit karena jumlah aparat penegak hukum khusus yang tersedia untuk menangani kasus lingkungan hidup masih sangat terbatas. Selain itu, penegakan hukum juga tidak bisa diharapkan mampu mengendalikan berbagai aspek lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena lingkungan mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman penegakan hukum terhadap isu-isu lingkungan hidup merupakan hambatan besar dalam upaya menciptakan pemahaman bersama mengenai manajemen insiden lingkungan hidup.
5. Sistem AMDAL. Faktanya, AMDAL bertujuan untuk menekankan kepatuhan terhadap peraturan administratif dibandingkan peraturan substantif. Artinya, pesatnya kebutuhan AMDAL dipandang sebagai mata rantai dalam rangkaian kewajiban perizinan suatu perusahaan, atau sebagai pemenuhan untuk memperoleh perjanjian kredit atau persetujuan investasi. Proses transparansi dan mekanisme penerbitan dokumen AMDAL kepada masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung.
6. Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat, kecukupan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup merupakan salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat. Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain adanya upaya penegakan hukum, peran serta masyarakat merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan hukum melalui upaya penegakan hukum melalui penegakan hukum lingkungan hidup. Citra masyarakat terhadap lingkungan hidup dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat dipromosikan dan ditingkatkan melalui upaya-upaya seperti nasehat, kepemimpinan, keteladanan dan keterlibatan masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Untuk itu, penguatan kegiatan penegakan hukum pada aspek edukasi dan preventif perlu kembali diperkuat dan digalakkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Konawe Utara bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana Illegal Mining di wilayah hukum Konawe Utara, seperti:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah Konawe Utara tentang dampak penambangan liar.
2. Kurangnya pengawasan terhadap kawasan pertambangan di wilayah Konawe utara hal ini disebabkan karena kurangnya personil.
3. Kurangnya sinergi antara berbagai instansi terkait.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana Illegal Mining terutama bagi pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup.

C. Penerapan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Mining* Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Utara

Pada putusan pengadilan PT. BUMI BERKAH SULAWESI Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh tercatat bahwa PT. BUMI BERKAH SULAWESI yang lokasinya berada di dalam kawasan hutan Negara dan tanpa memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pejabat berwenang. Perbuatan terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam hal ini H. Amran Saleh alias Amran bin Andi Saleh Sangaji selaku direktur PT. BUMI BERKAH SULAWESI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 Angka 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 17 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh menyatakan H. Amran Saleh alias Amran bin Andi Saleh Sangaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat”. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

a. Analisis Kesesuaian Tingkat Keadilan di Masyarakat Terhadap Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh

Pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal minning tentunya terdapat peraturan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, tidak ada pengecualian terhadap pemberian hukuman baik pelaku berasal kalangan korporasi elit ataupun pelaku usaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi. Dalam hal ini hukum melakukan tugasnya dengan perangkat aturan yang ada dan penegakkan hukum dilakukan dengan dasar aturan yang telah ditetapkan khususnya mengenai tindak pidana illegal mining yang mewajibkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tentunya proses peradilan pun harus sejalan dengan cara yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam KUHAP.

Diperlukan pola penindakan yang intens tanpa dibatasi oleh target penyelesaian kasus khususnya pada penanganan penambangan illegal serta pengetatan regulasi guna memberikan efek jera bagi pelaku dimana tentunya banyak kerugian yang dirasakan baik kerugian dari segi penerimaan negara maupun pada segi ekosistem. Penanganan melalui proses peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari bentuk sanksi yang tepat selain rehabilitasi dan sanksi administrasi. Disini pula diperlukan pengawasan lebih lagi oleh para penegak hukum dan aparat pemerintah dalam hal pemberian izin dengan melihat klasifikasi serta kompetensi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Pandangan masyarakat akan hukum adalah aturan yang bersifat mengikat yang patut diikuti ketetapanannya. Dalam hal pemidanaan pada prinsipnya hal tersebut memiliki tujuan pencegahan umum atau biasa disebut dengan *general prevention* dan pencegahan secara khusus atau *special prevention*. Pencegahan umum disini bertujuan agar pemidanaan berpengaruh terhadap tingkah laku orang lain untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter patuh dan taat terhadap hukum.

Filosofi yang berkembang di dalam penegakan hukum oleh penegak hukum “Walaupun langit runtuh keadilan tetap ditegakkan” atau *fiat justitia ruat caelum* menjadi tidak hanya sebagai ungkapan tetapi dalam prakteknya masyarakat mengharapkan keadilan yang tetap bisa ditegakkan dengan pemahaman tersebut tanpa melihat kelas sosial. Hukum menjadi harapan masyarakat untuk menerima keadilan dan mendapatkan keadilan yang diharapkan.

Keadilan menjadi relatif karena sifat penerimaannya dan penjatuhannya dimana tidak semua orang khususnya pencari keadilan dapat menerima putusan atas sebuah perkara dengan anggapan telah cukup memberikan keadilan. Tingkat keadilan yang diharapkan jawabannya di mata masyarakat yang awam akan bergantung pada berat atau tidaknya sanksi yang di berikan.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang memutuskan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai dakwaan obyektif yang terus menerus yang timbul dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat pemidanaan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, yaitu hubungan antara tanggung jawab dengan masyarakat sebagai fungsi. Maksudnya disini tanggung jawab mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan hukuman, jadi tanggung jawab disini mempunyai fungsi kontrol sosial agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana sengaja digabungkan dalam sistem *common law*.

b. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Utara

Langkah Penegakkan hukum terhadap kasus *illegal minning* khususnya pada peradilan pidana diketahui mengacu pada penggunaan regulasi perundang-undangan oleh aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penambangan *illegal*. Dalam prosesnya diperlukan prosedur yang tepat untuk melakukan upaya pembuktian pemenuhan unsur sebuah kejahatan penambangan termasuk untuk memastikan apakah tersangka bersalah secara hukum pada proses peradilan. Pada tahap ini bukti serta saksi yang diajukan dalam proses peradilan pada akhirnya menjadikan proses pembuktian melalui pengungkapan fakta persidangan untuk diputuskan dalam proses penegakan hukum.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) adalah upaya mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan pendidikan, sandang, pangan, dan papan, kesehatan serta pengelolaan lingkungan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam secara

berkelanjutan menjadi sektor utama pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak sedikit pula menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Dalam upaya mengatasi semakin banyaknya tindak pidana pada sektor pertambangan dilaksanakan dengan penindakan melalui jalur perpidanaan yang kita kenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana. Keduanya pada dasarnya harus saling terintegrasi agar supaya kebijakan kriminal guna penanggulangan tindak kejahatan ada pada tingkatan yang optimal dan tepat.

Kabupaten Konawe Utara dengan luas 500.339 Ha dengan kisaran penggunaan sekitar 1.963 Ha atau 0,39 persen sebagai lahan persawahan yang terus bertambah di setiap tahunnya, lahan perkebunan 28,60 persen dan penggunaan lahan sebagai hutan negara seluas 57,03 persen. Untuk kawasan pertambangan khususnya di wilayah Konawe Utara lahan yang digunakan seluas 278.298 Hektar dimana lahan tersebut terbagi lagi menjadi tiga jenis wilayah pertambangan yaitu wilayah usaha pertambangan, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi dan wilayah pertambangan rakyat.

Fungsi hutan membawa dampak positif bukan hanya bagi manusia dan lingkungan hidup tetapi juga sebagai penyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, merusak hutan atau melakukan penebangan pada hutan dapat berdampak buruk pada ekosistem sekitarnya karena sifatnya yang vital sehingga hutan menjadi titik sentral pelestarian jangka panjang.

Pencegahan masalah penambangan ilegal merupakan upaya penindakan terhadap tindak kejahatan dengan pola kebijakan pidana (penal policy) yang di dalamnya terdapat beberapa tahap formulasi penerapan kebijakan pidana yaitu; tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi hanya saja fokusnya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Konawe Utara terhadap pelaku usaha penambangan ilegal adalah bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pada dasarnya penambangan tanpa memiliki izin yang dilakukan merupakan sebuah tindak pidana karena mengingat pentingnya melakukan sebuah kegiatan penambangan dengan izin yang sah dari pemerintah pusat hal ini dikarenakan dampak yang terjadi akibat penambangan yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah berpotensi untuk memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan ekosistem yang berada disekitarnya.

Upaya kepolisian Konawe Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan liar di wilayah Konawe Utara berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan wujud dari bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan sekitarnya yang berpotensi membawa dampak pada kerusakan jangka panjang ketika tidak ada penegasan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan pertambangan.

Upaya pencegahan tindak kejahatan meliputi represif, preventif dan preemtif. Dari upaya yang dilakukan dapat dijelaskan dengan dua rincian yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Upaya Pre-emptif

Tindakan preemtif di sini mengacu pada tindakan awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tindakan preventif ini dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terhadap ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penebangan Hutan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin pada Kawasan Hutan, upaya pencegahan akan dilakukan melalui penyuluhan dan penyadaran hukum melalui penerbitan spanduk dan selebaran mengenai bahayanya penambangan yang dipasang tanpa izin.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan) terhadap permasalahan tindak pidana pertambangan di kawasan hutan, upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadi penyimpangan sosial, dapat mengendalikan atau mencegah pelanggaran. Dimana Langkah-langkah preventif meliputi:

1. Penyediaan lapangan kerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisir angka tindak kejahatan.
2. Perbaikan dan pengetatan system serta kebijakan administrasi dan pengawasan untuk mencegah bentuk-bentuk penyimpangan.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengintensitaskan rutinitas kegiatan penyuluhan hukum
4. Peningkatan jumlah personil aparat penegak hukum sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal
5. Penguatan nilai profesionalisme dan moral aparat penegak hukum untuk menjamin transparansi penegakan hukum yang diharapkan oleh khalayak umum.
6. Pelaksanaan operasi pengawasan rutin terhadap aktivitas pertambangan
7. Penyitaan peralatan yang berpotensi digunakan untuk penggunaan kegiatan penambangan

Berdasarkan teori penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau benar-benar memfungsikan suatu norma hukum sebagai pedoman berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dalam hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Menurut Prof. Subekti, Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek didalam hukum, yaitu orang. Dalam penegakan hukum aparat penegakan hukum diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Kehadiran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi berseragam dalam masyarakat yang merupakan upaya prevensi yang diharapkan dengan pengawasan dan perlindungan dari anggota kepolisian yang harus selalu siap sedia ketika terjadi kejahatan, sehingga hal ini dapat

mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum.

3) Upaya Represif

Setelah terjadinya tindakan kejahatan, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah tindakan represif. Adapun upaya represif ini dilakukan dengan melihat factor yang mempengaruhi tindakan tersebut, yaitu:

- a) Lingkungan dan kebiasaan sekitar tempat tinggal atau tumbuh kembang pelaku
- b) Keadaan ekonomi social pelaku
- c) Kondisi psikologi pelaku
- d) Latar belakang keluarga pelaku
- e) Edukasi atau tingkat pendidikan

Dengan melihat factor diatas dengan memadukan kemampuan berkomunikasi dengan pelaku kejahatan, diharapkan tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak akan terulang kembali dengan cara yang sama atau berbeda dikemudian hari.

Aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam hal mengadili tindak pidana di sector pertambangan mineral dan batubara. Aparat penegak hukum sulit untuk membedakan antara administrative, perdata dan pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, diterbitkan kepada Kementerian Lingkungan dengan mencari keputusan perizinan sebelum izin lainnya. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan menteri dalam hal ini menjadi salah satu hal yang membuat panic bagi perusahaan tambang, karena izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pada kenyataannya meskipun telah diberikan ruang yang cukup luas untuk dapat mengelola pertambangan masih banyak pelaku usaha tambang khususnya di wilayah konawe utara yang tidak mengurus izin usaha pertambangan. Fakta ini menjadikan banyaknya tindak kejahatan pertambangan yang terjadi akibat munculnya kegiatan penambangan tanpa izin dari pemerintah. Kewajiban pengurusan izin usaha pertambangan berdasarkan kenyataan bahwa ekplorasi tambang memiliki dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan dan wilayah hutan akibat dari aktivitas penambangan yang kerap dilakukan di wilayah hutan yang dilindungi oleh negara.

Penegakan hukum diharapkan menjadi solusi untuk mananggulangi tindak kejahatan di masyarakat. Kehadiran aparat penegak hukum di tengah masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap potensi terjadinya masalah di wilayah umum masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan kasat reskrim polres konawe utara Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai titik supremasi hukum ialah dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi

perdata dan sanksi pidana. Terkait upaya penegakan hukum tindak pidana Illegal Mining di wilayah hukum Polres Konawe Utara.

Kemudian terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki izin resmi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada pasal 158 disebutkan bahwasanya “orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000” dan pasal 160 yang berbunyi “setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara”.

- 4) Upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup terus dilakukan oleh stakeholder lingkungan hidup, baik pemerintah, swasta dan pemerhati lingkungan hidup untuk menemukan solusi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan kepada stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) memperhatikan aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun upaya penerapan hukum pidana lingkungan hidup dalam tindak pidana Illegal Mining, yaitu:
- a) Melakukan pengawasan pada setiap aktivitas pertambangan
 - b) Memberikan penyuluhan bagi masyarakat dan pengusaha pertambangan tentang kesadaran lingkungan.
 - c) Melakukan sosialisasi bersama LSM tentang bahaya melakukan pertambangan tanpa izin
 - d) Upaya perluasan alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Peningkatan aspek pengelolaan dan perlindungan (response) tersebut ditunjukkan dengan pembentukan peraturan dan perizinan lingkungan, pengawasan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, serta adanya program-program inovatif terkait wawasan, pembentukan mental, tata kelola dan pelestarian lingkungan hidup. Beberapa instrumen pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang lestari di antaranya adalah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) berbasis ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah.

Disamping semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pelaku usaha dikenai sanksi hukuman dan denda, untuk bisa merasakan efek jera diperlukan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang melakukan usaha penambangan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi telah menjadi perhatian yang cukup serius selama ini, mengingat pemerintah dalam hal ini tugas dinas pertambangan Pertambangan dan energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi adalah aparat penegak hukum.

Kemudian terdapat penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan atau tidak untuk membuat keputusan, serta membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Bentuk penegakan hukumnya yaitu:

- 1) Terdapat fungsi dalam organisasi yang memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan dengan sehat
- 2) Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dengan peduli masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup terutama pada sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai
- 3) Terdapat fungsi dalam organisasi yang menilai efektivitas dari system yang berfungsi untuk memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c. Upaya Pengembalian Fungsi Hutan Akibat Tindak Pidana Illegal Mining di Kabupaten Konawe Utara

Khusus untuk kawasan hutan lindung, hutan ini telah ditetapkan memiliki fungsi pengelolaan perairan tertentu, sehingga kegiatan yang ada di dalamnya perlu menunjang fungsi utamanya yaitu menjaga kawasan agar sistem tata air tidak terganggu. Oleh karena itu daerah kawasan hutan dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Larangan kegiatan penambangan di hutan lindung bertujuan untuk menjamin agar fungsi pokok cagar tetap berjalan sesuai peruntukannya. Ini dapat memenuhi kebutuhan air dan pengelolaan air setempat. Untuk menghindari duplikasi tersebut, pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM perlu memiliki rencana yang jelas. Oleh karena itu, perlu adanya peta kawasan hutan lindung yang dapat dijadikan acuan secara kolektif. Perlunya memberikan informasi dan melibatkan masyarakat, termasuk investor mengenai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan pertambangan. Informasi mengenai wilayah yang memungkinkan terjadinya aktivitas penambangan di kawasan hutan juga harus disediakan.

Setelah dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di kawasan hutan, maka kegiatan restorasi hutan seperti reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan pengayaan sebaiknya dilakukan pada lahan terlantar dan dibuka oleh perusahaan pertambangan.

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan hutan pada kegiatan pertambangan atau pascatambang sangat penting dilihat dari sudut pandang kelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan teori harmonisasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahwa agar kegiatan pengelolaan SDA dapat seimbang setiap aspeknya.

4. PENUTUP

Tingkat kesesuaian instrumen hukum yang berlaku dalam penerapan penegakan hukum tindak pidana Illegal Mining terhadap kerusakan lingkungan hidup di kabupaten Konawe Utara dalam prakteknya menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap pengenaan sanksi hukuman yang diterima bagi para pelaku kejahatan. Langkah Penegakkan hukum terhadap kasus *illegal minning* khususnya pada peradilan pidana diketahui mengacu pada penggunaan regulasi perundang-undangan

oleh aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penambangan ilegal. Dalam prosesnya diperlukan prosedur yang tepat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan upaya pembuktian pemenuhan unsur sebuah kejahatan penambangan termasuk untuk memastikan apakah tersangka bersalah secara hukum pada proses peradilan. Di tahap ini bukti serta saksi yang diajukan dalam proses peradilan pada akhirnya menjadikan proses pembuktian melalui pengungkapan fakta persidangan untuk diputuskan dalam proses penegakan hukum. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Mining Di Kabupaten Konawe Utara dimana Kegiatan penambangan yang tidak berizin usaha tentunya memberi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat selain berdampak terhadap lingkungan hidup. Umumnya kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha diakibatkan oleh upaya mengejar kepentingan ekonomi dengan keuntungan sebesar-besarnya karena tergiur akan hasil tanpa memikirkan resiko jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan sanksi yang akan diterima.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Nainggolan, Patmasari. 2018. "Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Buana*, Volume 2, No 3
- Pratama, Wisnu Nicodemus, Ismunarno. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)." *Recidive*, Volume 8, No1, Januari-April
- Butar Butar, Franky, 2010, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Yuridika*, Vol. 25, No.2. Mei-Agustus
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum, pilihan metode & praktik penulisan artikel. *Mirra Buana Media*. Yogyakarta.
- Ediwarman. 2015. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- Soedjono. 1979. Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Theta Murty, Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung", dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4349.
- Salim HS, Op. Cit.,
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara
- Emil Salim. 1989. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Website:
- Kamaruddin, 2019. Lingkungan Rusak Picu Bencana di Sulawesi Tenggara, <https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu->

bencana-di-sulawesi-tenggara,(Diakses pada 19 Juni 2023, Pukul 12:28 WITA)

Keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan kehidupan manusia, <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=ka&view=yes&id=1>, (diakses pada 19 Juni 2023 pukul 11.58 WITA)

Peraturan:

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.